



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Batu Bara.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
14. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut APBD adalah APBD Kabupaten Batu Bara.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

22. Rekening kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).
25. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
26. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dengan besaran tertentu yang bersumber dari APBDesa.
27. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersumber dari APBDesa.
28. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang bersumber dari APBDesa.
29. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
30. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.
31. Variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa yang bersumber dari data Dinas Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara.

32. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Batu Bara
33. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
34. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
35. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
36. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara.
37. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Bantuan Keuangan oleh pemerintah desa.
38. Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian dan tata cara penyaluran DBHPD kepada Desa, sehingga pengalokasian dan penyaluran DBHPD kepada Desa dapat terlaksana dengan baik dan tertib.

Pasal 3

Tujuan DBHPD diberikan kepada Desa adalah untuk :

- a. menambah pendapatan Desa; dan
- b. meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan DBHPD meliputi:

- a. pengelolaan DBHPD kepada Desa merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. DBHPD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III ASAS PENGELOLAAN

Pasal 5

DBHPD dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif serta dilakukan dengan tertib; dan
- d. disiplin anggaran.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengalokasian DBHPD;
- b. penggunaan DBHPD;
- c. mekanisme penyaluran dan pencairan DBHPD;
- d. penatausahaan penggunaan DBHPD; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB V
PENGALOKASIAN DBHPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi DBHPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 5.711.500.000,- (lima milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan bagi 141 (seratus empat puluh satu) Desa di Kabupaten Batu Bara.
- (3) Rincian dan besaran DBHPD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penghitungan Alokasi DBHPD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian DBHPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan disebut sebagai DBHPD Merata; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara

proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari Desa masing-masing disebut sebagai DBHPD Proporsional.

- (2) DBHPD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DBHPD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DBHPD merata dikalikan dengan Nilai Bobot Desa.
- (3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan variabel sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); dan
 - d. realisasi PBB-P2 masing-masing Desa dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penghitungan besaran Alokasi DBHPD setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{DBHPD_x = DBHPD M_x + DBHPD P_x}$$

Keterangan:

DBHPD_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa

DBHPD M_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata untuk Desa x

DBHPD P_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x

- (5) Penghitungan besaran DBHPD Merata yang dibagi rata untuk seluruh Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{DBHPD M_x = (DBHPD Kab X 60\%) : JUMLAH DESA SEKABUPATEN}$$

Keterangan:

DBHPD M_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Merata untuk Desa x

DBHPD Kab : Pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada seluruh Desa

- (6) Penghitungan Bobot Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{BDx} = \{(0,20 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,40 * Z4)\}$$

Keterangan:

BDx = Bobot Desa x

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin setiap Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio jumlah realisasi pajak setiap Desa terhadap total realisasi pajak seluruh Desa

- (7) Penghitungan DBHPD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{DBHPD Px} = \mathbf{BDx} * (\mathbf{DBHPD Kab} \times \mathbf{40\%})$$

Keterangan:

DBHPD Px : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x

DBHPD Kab : Pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada seluruh Desa

BDx : Bobot Desa x

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan DBHPD dibahas dalam

- musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan DBHPD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif;
 - (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat;
 - (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKP Desa yang sesuai RPJMDesa;
 - (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - (6) DBHPD dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa, yang terdiri dari bidang :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta insentif RT dan RW;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 - (7) Penggunaan DBHPD pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat digunakan untuk menunjang operasional Pemerintah Desa dalam rangka mendukung optimalisasi pemungutan PBB-P2 di Desa antara lain :
 - a. pembayaran insentif bagi Petugas Desa yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 di Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
 - b. belanja Kenderaan Roda 2 (dua); dan
 - c. sosialisasi terkait optimalisasi pemungutan PBB-P2 kepada masyarakat Desa.
 - (8) Petugas desa yang diberi kewenangan untuk melakukan

pemungutan PBB-P2 di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari :

- a. Kepala Desa selaku Penanggungjawab; dan
 - b. Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa.
- (9) Besaran pemberian insentif bagi Petugas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Pagu DBHPD yang diterima oleh Desa;
- (10) Insentif bagi Petugas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibagi secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 50 % (lima puluh perseratus) diberikan untuk Kepala Desa; dan
 - b. 50 % (lima puluh perseratus) diberikan untuk Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa.
- (11) Desa penerima DBHPD di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib mengalokasikan anggaran dari DBHPD yang diterima untuk Belanja Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 1 (satu) unit yang diperuntukkan bagi Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa;
- (12) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati c/q BKAD dapat melakukan penundaan penyaluran DBHPD yang diajukan oleh Desa.

BAB VI

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran DBHPD dilakukan melalui dana transfer Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran DBHPD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
- (3) Penyaluran DBHPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

Pasal 11

Penyaluran DBHPD kepada pemerintah Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 50 % (lima puluh perseratus) tahap pertama disalurkan paling cepat pada bulan Februari;
- b. 50 % (lima puluh perseratus) tahap kedua disalurkan paling cepat pada bulan Juli.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan usulan permohonan pencairan DBHPD Tahap I Kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 2. Surat permohonan pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;
 3. Surat pengantar pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Camat ditujukan kepada Bupati c/q DPMD;
 4. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 5. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022;
 6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 dari Kepala Desa kepada Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala

- Desa;
7. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran 2022 dari Kepala Desa kepada BPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 8. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2023;
 9. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari Tim Evaluasi APBDES yang dituangkan dalam Keputusan Camat;
 10. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan dan dicetak dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes;
 11. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 12. Berita Acara dan Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa;
 13. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 14. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DBHPD Tahap I yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
 15. Laporan Realisasi Penggunaan DBHPD Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 16. Laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil PBB-P2 Tahun Anggaran 2022 yang telah diverifikasi oleh Camat;
 17. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Pj. Kepala Desa;
 18. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan

Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023;

19. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 20. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 21. Fotocopy Buku Rekening Desa;
 22. Design, Foto 0% (nol perseratus) dan RAB dengan menggunakan print out (cetak) dari Aplikasi Siskeudes bagi kegiatan fisik/infrastruktur.
- b. Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal pencairan DBHPD Tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
1. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 2. Surat permohonan pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;
 3. Surat pengantar pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Camat ditujukan kepada Bupati c/q DPMD;
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DBHPD Tahap II yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
 5. Laporan Realisasi penggunaan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan turut melampirkan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DBHPD Tahap I Tahun Anggaran 2023.
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

7. Fotocopy Buku Rekening Desa;
 8. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 10. Laporan kemajuan pekerjaan untuk kegiatan fisik/infrastruktur dengan melampirkan foto berikut berita acara penyelesaian fisik kegiatan 0%, 50% dan 100%;
 11. Laporan verifikasi tentang realisasi penyerapan DBHPD Tahap I dari Camat; dan
 12. Laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil PBB-P2 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2023 yang telah diverifikasi oleh Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan DBHPD yang diajukan Kepala Desa.
 - (3) Verifikasi dan validasi terhadap permohonan pencairan DBHPD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengajuan DBHPD disampaikan dan diterima oleh Camat.
 - (4) Dalam hal usulan pencairan DBHPD setelah diverifikasi dan divalidasi belum lengkap, maka Camat mengembalikan usulan pencairan dimaksud kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kelengkapan dokumen usulan pencairan DBHPD.
 - (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengembalian dokumen usulan pencairan DBHPD.
 - (6) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Tim Fasilitasi Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Dalam hal Berita Acara Hasil verifikasi dan validasi belum lengkap ditandatangani oleh Tim Fasilitasi Kecamatan,

maka permohonan pencairan DBHPD tidak dapat diproses.

- (8) Dalam hal permohonan pencairan DBHPD yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Pendamping Kecamatan telah memenuhi persyaratan, Camat menyampaikan permohonan dimaksud kepada Bupati c/q DPMD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan DBHPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;
 - b. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan DBHPD yang ditandatangani oleh Tim Pendamping Kecamatan; dan
 - c. Surat pengantar pencairan DBHPD yang ditandatangani oleh Camat yang ditujukan kepada Bupati c/q DPMD.
- (9) Dokumen persyaratan permohonan pencairan DBHPD yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tetap tinggal di Kecamatan/tidak disampaikan ke DPMD terkecuali dokumen persyaratan permohonan pencairan DBHPD sebagaimana tersebut pada ayat (8) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan pencairan DBHPD yang ditandatangani oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan ke DPMD, selanjutnya DPMD menginventarisir serta merekap permohonan pencairan DBHPD untuk proses pencairan ke BKAD;
- (2) Kepala DPMD berdasarkan permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8) mengajukan surat pengantar permohonan pencairan DBHPD kepada Bupati c/q Kepala BKAD;

- (3) Surat pengantar permohonan pencairan DBHPD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama Desa penerima DBHPD, nomor dan nama rekening Desa serta besaran DBHPD setiap Desa yang akan dicairkan;
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (5) Kepala BKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran OPD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-OPD;
- (6) PPK-OPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar;
- (7) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D;
- (8) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (9) Dalam hal DBHPD telah masuk ke RKD, pencairan DBHPD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan dengan membawa Surat Rekomendasi Pencairan oleh Camat;
- (10) Pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disesuaikan dengan jumlah kumulatif pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pelaksana Kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
- (11) Desa Penerima DBHPD bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan DBHPD yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Institusi pengelola DBHPD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pendamping tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKAD, Bapenda, Bappelitbangda, DPMD, Bagian Hukum dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang DBHPD;
 - b. membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat Desa;
 - c. menentukan besarnya DBHPD yang diterima masing-masing Desa;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DBHPD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan

- kegiatan;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada inspektorat Kabupaten Batu Bara; dan
 - f. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola DBHPD kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri atas:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosbud beserta Staf seksi terkait sebagai anggota.
- (2) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DBHPD;
 - b. memfasilitasi pengelolaan DBHPD yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban;
 - c. memastikan pertanggungjawaban pengelolaan DBHPD beserta bukti- bukti pendukung telah tersedia di desa;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan penyaluran DBHPD yang diajukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi;
 - e. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati c/q Kepala DPMD setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran DBHPD;
 - f. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, berupa laporan

rekapitulasi seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya;
 - b. membuat surat permohonan pembayaran (SPP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - c. mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; dan
 - d. membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat Silpa DBHPD pada akhir tahun anggaran maka Silpa tersebut menjadi Silpa APBDesa.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Penatausahaan DBHPD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa;
- (2) Penatausahaan DBHPD dilakukan oleh Kaur Keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Camat, dan Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan DBHPD kepada Bupati c/q Camat;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Pertanggungjawaban DBHPD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Bilamana terdapat sisa DBHPD yang belum dibelanjakan maka dilaporkan pada APBDesa/ APBDesa-P dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
- (4) Sisa Dana Sebagaimana tercantum pada ayat (3) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan kegiatan yang bersumber DBHPD kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Bupati melalui DPMD, Bapenda dan BKAD serta Camat;
- (2) Pengawasan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari DBHPD kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Januari 2023
BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE IRFAN SH

NIP. 19840419 201101 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 7 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
 DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
 DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN
 2023

**RINCIAN PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2023**

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2022	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
1	MEDANG DERAS	AEK NAULI	32.931.474	24.304.255	0,003211318	7.336.577	31.640.832
2	MEDANG DERAS	CENKERING PEKAN	13.109.934	24.304.255	0,001232226	2.815.145	27.119.400
3	MEDANG DERAS	DURIAN	72.272.380	24.304.255	0,005669217	12.951.893	37.256.148
4	MEDANG DERAS	LALANG	667.552.623	24.304.255	0,021216391	48.470.967	72.775.222
5	MEDANG DERAS	MANDARSAH	6.336.519	24.304.255	0,003140602	7.175.019	31.479.274
6	MEDANG DERAS	MEDANG	68.327.043	24.304.255	0,008263531	18.878.863	43.183.118
7	MEDANG DERAS	MEDANG BARU	5.677.752	24.304.255	0,001688047	3.856.512	28.160.767
8	MEDANG DERAS	NENAS SIAM	44.166.739	24.304.255	0,006560511	14.988.143	39.292.398
9	MEDANG DERAS	PAKAM	37.030.325	24.304.255	0,004895532	11.184.334	35.488.589
10	MEDANG DERAS	PAKAM RAYA	23.559.160	24.304.255	0,004442913	10.150.279	34.454.534
11	MEDANG DERAS	PAKAM RAYA SELATAN	12.886.986	24.304.255	0,002252633	5.146.364	29.450.619
12	MEDANG DERAS	PEMATANG CENGKRING	6.175.839	24.304.255	0,003688186	8.426.030	32.730.285
13	MEDANG DERAS	PEMATANG NIBUNG	16.262.764	24.304.255	0,003167555	7.236.597	31.540.852
14	MEDANG DERAS	SEI BUAH KERAS	27.948.164	24.304.255	0,005903505	13.487.147	37.791.402
15	MEDANG DERAS	SEI RAJA	11.856.911	24.304.255	0,001673699	3.823.732	28.127.987
16	MEDANG DERAS	SEI RAKYAT	8.040.183	24.304.255	0,002579168	5.892.367	30.196.622
17	MEDANG DERAS	SIDOMULYO	24.219.446	24.304.255	0,004972012	11.359.059	35.663.314
18	MEDANG DERAS	TANJUNG SIGONI	14.078.360	24.304.255	0,001681926	3.842.528	28.146.783
19	SEI SUKA	BROHOL	13.555.216	24.304.255	0,003134435	7.160.930	31.465.185
20	SEI SUKA	KUALA INDAH	148.798.000	24.304.255	0,008358143	19.095.013	43.399.268
21	SEI SUKA	KUALA TANJUNG	12.887.334.696	24.304.255	0,199590409	455.984.258	480.288.513
22	SEI SUKA	PEMATANG JERING	56.086.325	24.304.255	0,007213902	16.480.880	40.785.135
23	SEI SUKA	PEMATANG KUING	67.896.526	24.304.255	0,007175683	16.393.565	40.697.820
24	SEI SUKA	SEI SUKA DERAS	42.338.362	24.304.255	0,006907645	15.781.207	40.085.462
25	SEI SUKA	SIMODONG	100.015.279	24.304.255	0,004982341	11.382.657	35.686.912
26	SEI SUKA	SIMPANG KOPI	42.315.351	24.304.255	0,002439808	5.573.985	29.878.240
27	SEI SUKA	TANJUNG GADING	9.060.023.993	24.304.255	0,136680189	312.259.567	336.563.822
28	LAUT TADOR	DEWI SRI	15.834.846	24.304.255	0,001495774	3.417.244	27.721.499
29	LAUT TADOR	KANDANGAN	49.546.361	24.304.255	0,004798431	10.962.497	35.266.752

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2022	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
30	LAUT TADOR	LAUT TADOR	61.054.942	24.304.255	0,007191318	16.429.286	40.733.541
31	LAUT TADOR	MEKAR SARI	41.765.092	24.304.255	0,002211307	5.051.952	29.356.207
32	LAUT TADOR	PELANGGIRAN LAUT TADOR	33.672.792	24.304.255	0,003632401	8.298.585	32.602.840
33	LAUT TADOR	PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	8.544.140	24.304.255	0,00665391	15.201.523	39.505.778
34	LAUT TADOR	SEI SIMUJUR	20.345.490	24.304.255	0,005670203	12.954.146	37.258.401
35	LAUT TADOR	TANJUNG KASAU	94.189.070	24.304.255	0,003249537	7.423.892	31.728.147
36	LAUT TADOR	TANJUNG PRAPAT	51.630.907	24.304.255	0,004893584	11.179.881	35.484.136
37	LAUT TADOR	TANJUNG SERI	156.179.373	24.304.255	0,00553632	12.648.278	36.952.533
38	AIR PUTIH	ARAS	95.284.276	24.304.255	0,007693512	17.576.598	41.880.853
39	AIR PUTIH	KAMPUNG KELAPA	26.350.885	24.304.255	0,002253574	5.148.515	29.452.770
40	AIR PUTIH	LIMAU SUNDAI	26.066.818	24.304.255	0,004348861	9.935.409	34.239.664
41	AIR PUTIH	PASAR LAPAN	18.540.997	24.304.255	0,004587184	10.479.880	34.784.135
42	AIR PUTIH	PEMATANG PANJANG	50.366.645	24.304.255	0,005720872	13.069.904	37.374.159
43	AIR PUTIH	PERKOTAAN	14.822.655	24.304.255	0,002700349	6.169.218	30.473.473
44	AIR PUTIH	SIPARE-PARE	94.071.137	24.304.255	0,005844577	13.352.521	37.656.776
45	AIR PUTIH	SUKA RAMAI	36.635.786	24.304.255	0,005354774	12.233.516	36.537.771
46	AIR PUTIH	SUKARAJA	46.803.041	24.304.255	0,005709433	13.043.771	37.348.026
47	AIR PUTIH	TANAH MERAH	57.465.887	24.304.255	0,004042806	9.236.195	33.540.450
48	AIR PUTIH	TANAH RENDAH	25.872.276	24.304.255	0,002780028	6.351.252	30.655.507
49	AIR PUTIH	TANAH TINGGI	28.201.850	24.304.255	0,004245431	9.699.112	34.003.367
50	AIR PUTIH	TANJUNG HARAPAN	39.941.111	24.304.255	0,004870377	11.126.863	35.431.118
51	AIR PUTIH	TANJUNG KUBAH	29.786.998	24.304.255	0,005414601	12.370.197	36.674.452
52	AIR PUTIH	TANJUNG MUDA	38.678.524	24.304.255	0,003347224	7.647.069	31.951.324
53	AIR PUTIH	TANJUNG MULYA	13.690.376	24.304.255	0,002808966	6.417.365	30.721.620
54	AIR PUTIH	TITI PAYUNG	39.309.929	24.304.255	0,003405569	7.780.363	32.084.618
55	LIMA PULUH	ANTARA	19.457.617	24.304.255	0,004256658	9.724.761	34.029.016
56	LIMA PULUH	MANGKAI BARU	38.304.525	24.304.255	0,005803933	13.259.666	37.563.921
57	LIMA PULUH	MANGKAI LAMA	43.948.681	24.304.255	0,005866141	13.401.786	37.706.041
58	LIMA PULUH	PERKEBUNAN DOLOK	2.394.150	24.304.255	0,002247188	5.133.926	29.438.181
59	LIMA PULUH	PERK. KWALA GUNUNG	-	24.304.255	0,002924132	6.680.473	30.984.728
60	LIMA PULUH	PERK. LIMA PULUH	9.320.861	24.304.255	0,00537176	12.272.323	36.576.578
61	LIMA PULUH	PERK. LIMAU MANIS	-	24.304.255	0,002182607	4.986.384	29.290.639
62	LIMA PULUH	PERK. TANAH GAMBUS	18.913.845	24.304.255	0,010579943	24.170.939	48.475.194
63	LIMA PULUH	SIMPANG GAMBUS	26.583.001	24.304.255	0,010939026	24.991.299	49.295.554
64	LIMA PULUH	SUMBER MAKMUR	32.405.902	24.304.255	0,003088454	7.055.883	31.360.138
65	LIMA PULUH	SUMBER PADI	57.668.908	24.304.255	0,005810228	13.274.048	37.578.303

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2022	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
66	DATUK LIMA PULUH	AIR HITAM	60.297.271	24.304.255	0,008458355	19.323.959	43.628.214
67	DATUK LIMA PULUH	CAHAYA PARDOMUAN	34.230.548	24.304.255	0,002993624	6.839.233	31.143.488
68	DATUK LIMA PULUH	EMPAT NEGERI	36.347.829	24.304.255	0,00520572	11.892.989	36.197.244
69	DATUK LIMA PULUH	KWALA GUNUNG	41.660.750	24.304.255	0,003663549	8.369.743	32.673.998
70	DATUK LIMA PULUH	LUBUK BESAR	21.897.587	24.304.255	0,004126174	9.426.658	33.730.913
71	DATUK LIMA PULUH	LUBUK HULU	9.484.515	24.304.255	0,002271464	5.189.386	29.493.641
72	DATUK LIMA PULUH	PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU	-	24.304.255	0,004809074	10.986.811	35.291.066
73	DATUK LIMA PULUH	PULAU SEJUK	12.000.876	24.304.255	0,005532925	12.640.521	36.944.776
74	DATUK LIMA PULUH	SIMPANG DOLOK	29.977.960	24.304.255	0,003571667	8.159.830	32.464.085
75	DATUK LIMA PULUH	SUMBER REJO	41.659.425	24.304.255	0,002546565	5.817.882	30.122.137
76	LIMA PULUH PESISIR	BARUNG-BARUNG	28.918.950	24.304.255	0,003620495	8.271.382	32.575.637
77	LIMA PULUH PESISIR	BULAN-BULAN	1.667.772	24.304.255	0,004744157	10.838.501	35.142.756
78	LIMA PULUH PESISIR	GAMBUS LAUT	68.584.922	24.304.255	0,010345593	23.635.543	47.939.798
79	LIMA PULUH PESISIR	GUNTUNG	21.149.130	24.304.255	0,004771623	10.901.250	35.205.505
80	LIMA PULUH PESISIR	GUNUNG BANDUNG	20.460.612	24.304.255	0,002737385	6.253.830	30.558.085
81	LIMA PULUH PESISIR	LUBUK CUIK	26.245.227	24.304.255	0,00484994	11.080.173	35.384.428
82	LIMA PULUH PESISIR	PASIR PERMIT	9.279.216	24.304.255	0,002779969	6.351.116	30.655.371
83	LIMA PULUH PESISIR	PEMATANG PANJANG	5.572.119	24.304.255	0,00357062	8.157.439	32.461.694
84	LIMA PULUH PESISIR	PEMATANG TENGAH	21.756.332	24.304.255	0,001919377	4.385.009	28.689.264
85	LIMA PULUH PESISIR	PERUPUK	43.461.528	24.304.255	0,012908279	29.490.254	53.794.509
86	LIMA PULUH PESISIR	TANAH ITAM ILIR	12.363.367	24.304.255	0,003875272	8.853.446	33.157.701
87	LIMA PULUH PESISIR	TITI MERAH	5.589.191	24.304.255	0,003106135	7.096.275	31.400.530
88	LIMA PULUH PESISIR	TITI PUTIH	5.365.100	24.304.255	0,002458457	5.616.592	29.920.847
89	TALAWI	BENTENG	19.497.082	24.304.255	0,005236581	11.963.494	36.267.749
90	TALAWI	DAHARI INDAH	23.694.967	24.304.255	0,00489428	11.181.472	35.485.727
91	TALAWI	DAHARI SELEBAR	29.493.521	24.304.255	0,006617795	15.119.014	39.423.269
92	TALAWI	GUNUNG RANTE	28.921.462	24.304.255	0,002254809	5.151.336	29.455.591
93	TALAWI	INDRA YAMAN	7.211.787	24.304.255	0,005661424	12.934.089	37.238.344
94	TALAWI	MESJID LAMA	26.695.361	24.304.255	0,006325286	14.450.748	38.755.003
95	TALAWI	PADANG GENTING	42.949.422	24.304.255	0,006370316	14.553.625	38.857.880
96	TALAWI	PAHANG	30.698.211	24.304.255	0,005320572	12.155.378	36.459.633
97	TALAWI	PANJANG	62.338.871	24.304.255	0,003570551	8.157.282	32.461.537
98	DATUK TANAH DATAR	BANGUN SARI	38.533.414	24.304.255	0,004966153	11.345.674	35.649.929
99	DATUK TANAH DATAR	BINJAI BARU	34.964.585	24.304.255	0,004861974	11.107.667	35.411.922
100	DATUK TANAH DATAR	GLUGUR MAKMUR	13.183.966	24.304.255	0,001683347	3.845.774	28.150.029
101	DATUK TANAH DATAR	KARANG BARU	43.893.192	24.304.255	0,004856771	11.095.778	35.400.033

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2022	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
102	DATUK TANAH DATAR	MEKAR BARU	22.334.365	24.304.255	0,003425849	7.826.695	32.130.950
103	DATUK TANAH DATAR	PERKEBUNAN PETATAL	16.166.444	24.304.255	0,004193184	9.579.748	33.884.003
104	DATUK TANAH DATAR	PERKEBUNAN TANAH DATAR	8.504.568	24.304.255	0,002772423	6.333.878	30.638.133
105	DATUK TANAH DATAR	PETATAL	27.171.793	24.304.255	0,004016129	9.175.249	33.479.504
106	DATUK TANAH DATAR	SEI MUKA	50.093.125	24.304.255	0,005566035	12.716.163	37.020.418
107	DATUK TANAH DATAR	SUMBER TANI	25.466.794	24.304.255	0,004125041	9.424.068	33.728.323
108	TANJUNG TIRAM	BAGAN DALAM	9.641.343	24.304.255	0,00190965	4.362.785	28.667.040
109	TANJUNG TIRAM	BANDAR RAHMAT	14.213.152	24.304.255	0,006698541	15.303.488	39.607.743
110	TANJUNG TIRAM	BOGAK	8.206.648	24.304.255	0,002346779	5.361.451	29.665.706
111	TANJUNG TIRAM	GUNTUNG	19.619.114	24.304.255	0,00896447	20.480.228	44.784.483
112	TANJUNG TIRAM	KAMPUNG LALANG	13.802.953	24.304.255	0,003218977	7.354.075	31.658.330
113	TANJUNG TIRAM	PAHLAWAN	21.364.792	24.304.255	0,002406611	5.498.144	29.802.399
114	TANJUNG TIRAM	SUKA JAYA	10.027.711	24.304.255	0,005338886	12.197.219	36.501.474
115	TANJUNG TIRAM	SUKA MAJU	5.085.293	24.304.255	0,006861055	15.674.767	39.979.022
116	TANJUNG TIRAM	BAGAN BARU	68.701.886	24.304.255	0,007885694	18.015.658	42.319.913
117	NIBUNG HANGUS	BANDAR SONO	12.276.373	24.304.255	0,006140173	14.027.838	38.332.093
118	NIBUNG HANGUS	JATI MULIA	37.608.715	24.304.255	0,003033049	6.929.304	31.233.559
119	NIBUNG HANGUS	KAPAL MERAH	7.660.049	24.304.255	0,005016905	11.461.621	35.765.876
120	NIBUNG HANGUS	LIMA LARAS	7.510.371	24.304.255	0,003583861	8.187.689	32.491.944
121	NIBUNG HANGUS	MEKAR LARAS	9.821.549	24.304.255	0,004274185	9.764.804	34.069.059
122	NIBUNG HANGUS	PEMATANG RAMBAI	29.818.283	24.304.255	0,012268312	28.028.186	52.332.441
123	NIBUNG HANGUS	SEI MENTARAM	18.676.082	24.304.255	0,004819734	11.011.165	35.315.420
124	NIBUNG HANGUS	SENTANG	23.574.118	24.304.255	0,004540903	10.374.146	34.678.401
125	NIBUNG HANGUS	TALI AIR PERMAI	26.299.269	24.304.255	0,005315785	12.144.443	36.448.698
126	NIBUNG HANGUS	TANJUNG MULIA	20.923.268	24.304.255	0,004267559	9.749.666	34.053.921
127	NIBUNG HANGUS	UJUNG KUBU	14.208.503	24.304.255	0,010786707	24.643.311	48.947.566
128	SEI BALAI	BENTENG JAYA	13.458.103	24.304.255	0,001847963	4.221.855	28.526.110
129	SEI BALAI	DURIAN	25.376.336	24.304.255	0,003338643	7.627.463	31.931.718
130	SEI BALAI	KWALA SIKASIM	11.975.537	24.304.255	0,004823431	11.019.610	35.323.865
131	SEI BALAI	MEKAR BARU	8.487.619	24.304.255	0,002115701	4.833.531	29.137.786
132	SEI BALAI	MEKAR MULIO	23.923.064	24.304.255	0,002383368	5.445.044	29.749.299
133	SEI BALAI	PERJUANGAN	127.478.356	24.304.255	0,00862176	19.697.273	44.001.528
134	SEI BALAI	PERKEBUNAN SEI BALAI	13.225.230	24.304.255	0,008958341	20.466.226	44.770.481
135	SEI BALAI	PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	7.079.611	24.304.255	0,005738958	13.111.223	37.415.478
136	SEI BALAI	SEI BALAI	92.716.355	24.304.255	0,006040564	13.800.272	38.104.527
137	SEI BALAI	SEI BEJANGKAR	29.303.366	24.304.255	0,003042022	6.949.803	31.254.058

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2022	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
138	SEI BALAI	SIDOMULIO	12,421,152	24,304,255	0.001533365	3,503,126	27,807,381
139	SEI BALAI	SUKA RAMAI	15,026,233	24,304,255	0.002461431	5,623,385	29,927,640
140	SEI BALAI	SUKO REJO	8,124,837	24,304,255	0.003458277	7,900,781	32,205,036
141	SEI BALAI	TANAH TIMBUL	13,158,913	24,304,255	0.002120885	4,845,373	29,149,628
TOTAL			26,865,023,385	3,426,899,955	1	2,284,600,045	5,711,500,000

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840419 201101 1 009

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 7 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2023

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN
 PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN DBH



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
 KECAMATAN

Jln. _____

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS
 ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHAP TAHUN ANGGARAN 2023 DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN BATU BARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Camat
, telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi
 Permohonan Pencairan DBHDPD Tahap Tahun Anggaran 2023
 Desa..... Kecamatan..... dengan kesimpulan hasil verifikasi dan
 validasi adalah bahwa permohonan pencairan DBHDPD Tahap Tahun Anggaran 2023
 Desa Kecamatan..... telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap permohonan dimaksud
 disetujui untuk dicairkan.

Adapun berkas persyaratan Permohonan Pencairan DBHDPD masing-masing sebagai
 berikut:

NO	URAIAN	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
dst					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan pada Hari _____ Tanggal: _____ dengan Hasil Verifikasi dan Validasi sebagai berikut:

(PILIH SALAH SATU)

Disetujui untuk dcairkan dan selanjutnya diteruskan ke Dinas PMD Kabupaten Batu Bara

Untuk diperbaiki Desa.

TIM PENDAMPING KECAMATAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Nama Camat	Ketua Tim	1.
2. Nama Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	2.
3. Nama Kasi PMD dan Sosbud	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.		6.

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya



SEDE IRFAN, SH
NIP. 19840419 201101 1 009